

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran sebagai negara hukum Indonesia mengacu kepada isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung arti bahwa penegakan hukum dalam segala kegiatan dan kegiatan manusia atau masyarakat harus didasarkan pada aturan serta ketentuan yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat. Adanya peraturan atau hukum itu sendiri tidak lepas dari perilaku manusia manapun, karena hal itu merupakan ketentuan untuk menata segala tindakan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan ketiadaan hukum, dengan perkembangan modern yang semakin mengikuti zaman, kejahatan dapat terus meningkat dengan berbagai cara.

Dengan berkembangnya budaya, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia dalam kehidupan sosial menjadi semakin kompleks. Melihat dari perspektif hukum, terdapat istilah tindakan yang pantas dan tidak selaras dengan aturan normatif. Perilaku yang tidak pantas dapat menimbulkan masalah di masyarakat dan melanggar aturan hukum biasa disebut juga sebagai pelanggaran norma. Pelanggaran norma disebut juga dengan kejahatan dan dapat digolongkan sebagai ilegal atau bahkan kriminal. Pelanggaran juga termasuk perbuatan pidana.¹

Kejahatan merupakan istilah yang diberikan seseorang untuk menilai suatu perbuatan. Penilaian tersebut juga tergantung pada siapa orang yang menilai. Istilah

¹ Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet-III, Aksara Baru, Jakarta, hlm.17.

kejahatan itu sendiri diberikan karena adanya suatu kerugian yang ditimbulkan atau cacat bagi orang lain. Segala sesuatu yang menyeleweng dari norma dan peraturan hukum bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan. Kejahatan sendiri dalam hukum pidana juga telah diatur dalam Buku ke II (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur di aturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan tidak mengenal waktu. Hal ini dapat juga berarti bahwa kejahatan hampir selalu berlangsung dalam masyarakat. Kejahatan sendiri merupakan perilaku yang merugikan, sehingga setiap masyarakat memiliki rasa kewaspadaan dan dapat mencegah serta mengatasi terjadinya kejahatan yang menjadi berita dan topik hampir setiap hari.

Dilihat dari informasi berbagai media massa, termasuk media cetak dan elektronik, angka kriminalitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya pemberantasan kejahatan telah dicoba, dan namun masih dianggap kurang efektif. Kejahatan pemerkosaan terhadap anak atau pedofilia merupakan salah satu kejahatan yang semakin meningkat dan sering muncul dipermukaan. Semakin berkembangnya zaman dalam kehidupan masyarakat maka tindak kejahatan bisa terus terjadi. Manusia melakukan segala cara untuk mempertahankan hidupnya dan mencapai tujuannya bahkan dengan cara kekerasan. Berbicara tentang kejahatan, kekerasan itu sendiri ialah salah satu faktor terjadinya kejahatan.

Pemerkosaan adalah kejahatan amoral, keji, dan tercela yang melanggar norma, apalagi ketika banyak kasus yang menunjukkan bahwa mayoritas korbannya adalah wanita dan anak di bawah umur. Perilaku ini sangat merugikan wanita dan anak-anak atau yang biasa disebut dengan pedofilia, serta mengurangi harga diri dan rasa hormat. Pemerkosaan secara jelas melanggar hak kaum perempuan seperti disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Negara Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM), menyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.² Terdapat juga pada Pasal 4 dan 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatakan hak-hak individu perlu dilindungi dari perbudakan dan penyiksaan. Dari pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan pemerkosaan dianggap tindakan yang dilarang. Pelanggaran berat hak asasi manusia bukanlah kejahatan biasa, tetapi termasuk kejahatan luar biasa dengan pengaruh luas di tingkat nasional dan internasional, bukan tindak pidana dalam Hukum Pidana.³

Berbagai bentuk perilaku seksual bergantung pada faktor kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan antar manusia, oleh lingkungan sekitar dan perkembangan budaya dan budaya dari waktu ke waktu.

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan pemerkosaan atau kejahatan moral (*moral offense*) adalah kejahatan atau kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum suatu negara saja, namun menjadi masalah hukum seluruh negara di dunia karena melanggar hak-hak manusia.⁴

Mengutip *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, pedofilia ialah seseorang yang mengalami kelainan dimana mempunyai ketertarikan seksual dengan anak dibawah umur, biasanya berumur 13 tahun atau kurang.⁵ Pedofilia adalah kelainan jiwa orang yang menjadikan anak-anak menjadi sasaran tindak asusila. Bentuk perilaku ini biasanya merupakan ekspor hasrat seksual bagi pelakunya. Kejahatan pedofil semacam ini memang meresahkan karena sasarannya adalah anak-anak di bawah umur.

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

³ Arista Candra Irawati, (2019), *Tinjauan terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh*, Adil Indonesia jurnal, Vol. 1, No, 1.

⁴ Romli Atmasasmita,(1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT.Mandar Maju, Bandung, hlm.103.

⁵ Dian Afrilia, *Mengapa Seseorang Bisa Jadi Pedofil*, Beritagar.id, diakses 22 Oktober 2020.

Pedofilia dapat menyebabkan trauma psikologis pada anak-anak yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum selalu mengandung maksud kesengajaan (*culpa*) dari pelaku.

Padahal, segala hal yang memiliki unsur tindakan seksual khususnya pedofilia, tidak memilih subjek ataupun jenis kelamin pelakunya atas korbannya namun umur dan kemampuan pelaku atau korban, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Secara umum, anak menikmati hak asasi individu yang dinaungi undang-undang, mulai saat mereka di dalam kandungan sudah dilindungi undang-undang, sehingga anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas segala aktivitas untuk menjamin tumbuh kembangnya di masa depan.⁶

Selanjutnya, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 menjadikan dasar peraturan dijatuhkannya hukuman pidana terhadap pelaku pemerkosaan atau pencabulan anak (pedofilia). Akan tetapi masih perlu ditambahkan regulasi khusus untuk menangani tindak pidana pedofilia yang pelakunya merupakan orang dewasa, karena tujuan serta caranya berbeda dengan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.

Tindak pidana pedofilia sudah diatur pada Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun pada kenyataannya tidak memberi efek jera bagi

⁶ Syaifullah Yophi Ardianto, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2 No.1 Agustus.

pelaku dan orang lain, karena pasal-pasal tersebut dianggap masih lemah. Sehingga kasus ini sangat marak dan mengancam anak-anak.

Dasar untuk mengadili pelaku pedofilia dengan tuntutan pidana penjara paling lama lima tahun yang dijelaskan dalam Pasal 292 *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabulan sudah dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera. Dalam kasus pedofilia, anak dieksploitasi sebagai korban. Secara hukum, pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku eksploitasi atau pedofil itu sendiri. Terdapat juga pada Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan sanksi maksimal 9 tahun penjara namun penuntutan tidak dilakukan apabila tidak ada pelaporan. Inilah kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada kenyataannya sebagian besar korban enggan melaporkan kejadian tersebut dengan alasan ancaman, penghinaan dan alasan lainnya.

Dalam rangka mengurangi pertambahan korban pedofilia, pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan pada 9 November 2016, Undang-Undang tersebut memberikan sanksi tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual, salah satunya kebiru kimia. Tidak semua pelaku kejahatan seksual akan menerima hukuman kebiru kimia lainnya. Jika korban dari suatu kejahatan seksual ialah anak-anak, dan dapat dipastikan bahwa pelaku telah melangsungkan kejahatan seksual dengan keji, sistematis serta berulang, ancaman hukuman tambahan kebiru kimia untuk pelaku adalah tepat.

Kebiri kimia adalah metode alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah tindak pidana pedofilia dan bila situasinya dianggap tidak normal. Bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang melebihi batas nilai kemanusiaan, hukuman yang tepat harus diutamakan. Keadilan korban juga harus menjadi pertimbangan utama.

Contoh kasus yang menerapkan kebiri kimiawi pertama kali setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disahkan yaitu Aris, seorang laki-laki dewasa pelaku pedofilia asal Mojokerto telah memperkosa sembilan anak dibawah umur. Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan hukuman yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Mojokerto, yaitu pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 6 bulan kurungan bagi Aris. Selain hukuman tersebut, Aris juga dikenai hukuman tambahan kebiri kimiawi.⁷ Hakim menjatuhkan hukuman ini dengan mempertimbangkan jumlah korban yang ditimbulkan akibat kejahatan ini, menyebabkan korban luka-luka dan trauma juga sudah terjadi secara berulang kali.

Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk memperjelas tindak lanjut dan pengkajian lebih lanjut tentang keefektifan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang sudah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti ingin menyelidiki hal ini serta menyusun tugas akhir skripsi dengan memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan.”**

⁷ Bagong Suyanto, *Hukuman Kebiri Bagi Predator Seksual*, diakses 23 Oktober 2020, <https://www.jawapos.com/opini/26/08/2019/hukuman-kebiri-bagi-predator-seksual/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, guna mendukung evektifitas penegakan hukum dalam tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur atau pedofilia, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian penulisan karya ilmiah hukum pidana ini memiliki beberapa tujuan seperti berikut :

1. Mengungkap pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pedofilia sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan kemaslahatan baik secara objektif ataupun subjektif, hal tersebut disebutkan sebaga berikut :

1. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta mengembangkan ilmu pengetahuan telah dimiliki khususnya yang berhubungan dengan judul skripsi yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para penegak hukum dalam menginterpretasi tindak pidana pedofilia.